



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Komplek Perkantoran Jl.Kusuma Bangsa Gedung D Lantai I Kav. II Tana Paser

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth. : Bapak Bupati Paser  
Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser  
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser  
Nomor : 470/368 /BID.IV/Dukcapil  
Tanggal : 23 Mei 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Mohon Persetujuan dan Arahan Usulan Tambahan Anggaran Perubahan (APBD-P) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022, Pada Kegiatan Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

**A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/ 837/ SJ, tanggal 7 Februari Tahun 2018 Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) diantaranya Program pemenuhan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
4. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Undangan Sekretaris Daerah Nomor B/005/481/Tapem.1/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penyelenggaraan Itsbat Nikah ( Notulen Rapat terlampir ).

**B. POKOK PERSOALAN :**

1. Berdasarkan Surat Permohonan Camat Batu Engau Nomor 005/43/PK-BE 08 Februari 2022 Perihal Permohonan Fasilitas Isbat Nikah. Daftar Usulan Pasangan Itsbat Nikah yang diterima dari Camat Batu Engau sejumlah 233 Pasutri, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Desa Kerang 32 Pasang.
  2. Desa Kerang Dayo 66 Pasang
  3. Desa Petangis 52 Pasang
  4. Desa Mengkudu 35 Pasang
  5. Desa Tampak 12 Pasang
  6. Desa Lomu 6 Pasang
  7. Desa Tebru Paser Damai 5 Pasang
  8. Desa Bai Jaya 13 Pasang
  9. Desa Pengguren Jaya 4 Pasang
  10. Desa Segendang 2 Pasang
  11. Desa Saing Prupuk 3 Pasang
  12. Desa Langgai 3 Pasang

2. Sebagai tindak lanjut hasil Pertemuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pihak Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2022, maka dipandang perlu untuk memfasilitasi

**C. FAKTA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN :**

1. Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (MoU) Bupati Paser dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Paser Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Masyarakat Secara Prima yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2020;
2. Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi telah disepakati Penganggaran untuk kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah (SILANTIH), sesuai tugas dan fungsi yang ada dapat dimasukkan dalam anggaran DISDUKCAPIL sehingga perlu dilakukan penambahan/pengalokasian anggaran APBD-P pada tahun 2022, Terlampir Notulen Hasil Rapat kegiatan tersebut.
3. Perlu adanya dukungan dan persetujuan anggaran untuk kegiatan dimaksud yaitu sebesar Rp. 252.100.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah ) melalui Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana RKA terlampir;
4. Pelaksanaan kegiatan dengan beberapa tahapan sebagai berikut ;
  - a) Verifikasi pelaksanaan Itsbat Nikah oleh Tim Disdukcapil Bersama Tim Pengadilan Agama;
  - b) Kegiatan Pelayanan langsung oleh Tim Disdukcapil;
  - c) Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Bersama Tim Pengadilan Agama Tanah Grogot;
  - d) Proses Penerbitan Buku Nikah oleh Tim KUA Kecamatan setempat;
  - e) Penerbitan Dokumen Kependudukan, yang terdiri dari :
    1. Perubahan Status Kawin Tercatat pada Kartu Keluarga ;
    2. Pengakuan dan Pengesahan Status Anak pada Akta Kelahiran;
    3. Kartu Identitas Anak (KIA).

**D. SARAN DAN TINDAKAN**

Dari uraian tersebut diatas, kami mengambil langkah-langkah yang konkrit sebagai berikut :

1. Pada 2020 dan 2021 kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah (SILANTIH) sudah dilaksanakan di Desa Muara Langon dan Desa Batu Botuk Kecamatan Muara Komam dengan anggaran dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, akan tetapi untuk saat ini, anggaran tersebut tidak terdapat pada DPA Disdukcapil Tahun 2022;
2. Mengingat sangat Pentingnya sebagaimana pokok persoalan serta fakta dan data tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Bapak untuk mengakomodir anggaran kegiatannya melalui APBD-P Tahun 2022;
3. Adapun Usulan Kegiatan Belanja APBD-P Tahun 2022, anggaran sebesar Rp. 252.100.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah ), RKA Terlampir.


#### **E. KESIMPULAN**

1. Untuk memaksimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan, kepemilikan dokumen dalam rangka percepatan update Data Kependudukan serta untuk mempermudah Masyarakat mendapatkan dokumen pernikahannya secara Legal. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang perlu melakukan Kegiatan Fasilitas Pelayanan Itsbat Nikah yang bekerjasama dengan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Paser serta Kantor Kementrian Agama Kabupaten Paser.
2. Sebagaimana Visi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yaitu Terselenggaranya Pelayanan Prima Berbasis SIAK Menuju Tertib Administrasi Kependudukan 2021, yang salah satu misinya adalah Meningkatkan Kinerja Pelayanan Aparatur Terhadap Kebutuhan Masyarakat;

#### **F. PENUTUP**

Demikian hal ini kami sampaikan dan besar harapan kami untuk dapat di akomodir permohonan ini, atas perhatian Bapak kearah ini diucapkan terimakasih.

**Plh. KADIS DIDUKCAPIL KAB. PASER,**  
**SEKRETARIS,**



**H. SUDIRMAN, S.Sos., M.Ap**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19651231 199503 1 019**